



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG  
HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi keuangan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, perlu penetapan Honorarium Petugas Pramু Sosial, Petugas kebersihan dan Petugas masak pada kegiatan operasional dan pengadaan perlengkapan Rumah Singgah Tuna Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Petugas Pramু Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Honorarium Petugas Pramur Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS  
 MASAK RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,  
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH  
 DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TUGAS	TUGAS	HONOR YANG DIBAYAR	KET
1	Pramu Sosial	a. Menerima, penampungan, serta layanan dasar klien b. Melaksanakan identifikasi, assessment klien. c. Membantu dan melayani, mengembalikan klien ketempat asal dan keluarga d. Mengantar dan mendampingi klien yang melakukan konsultasi dan perawatan medis e. Fasilitasi layanan rujukan, komunikasi dan koordinasi luar daerah dengan Dinas Sosial setempat, serta mendaya gunakan tenaga Relawan Sosial f. Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan	Rp. 2.300.000,-	
2	Petugas Kebersihan	a. Membersihkan ruangan di dalam rumah singgah b. Membersihkan lingkungan di sekitar kantor	Rp. 2.300.000,	

3	Petugas Masak	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyediakan makan dan minum sesuai jadwal bagi petugas dan klien di rumah singgah</li><li>b. Membuat Menu secara mingguan</li><li>c. Membuat tanda terima bahan makanan dan minuman yang diserahkan oleh Dinas Sosial</li><li>d. Melaporkan stok bahan makanan yang ada ke Dinas Sosial yaitu bidang Rehabilitasi Sosial</li></ul>	Rp. 2.300.000	
---	---------------	---	---------------	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA